

HUTAN KOTA DAN KETENTUANNYA



Sumber Foto: sultengraya.com

A. Pendahuluan

Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 telah mengakibatkan beberapa kawasan di wilayah Kota Palu ditetapkan sebagai kawasan zona merah. Kawasan tersebut merupakan kawasan rawan bencana yang tidak dapat dihuni. Salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan zona merah adalah Pantai Talise. Penetapan Pantai Talise sebagai kawasan zona merah berdampak terhadap tidak diizinkannya kegiatan apapun, antara lain penghunian maupun perdagangan. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan para pedagang kreatif lapangan (PKL) di sepanjang Pantai Talise. Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palu merelokasi ratusan lapak PKL milik warga tersebut ke Hutan Kota Kaombona yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.¹

B. Permasalahan

1. Apakah yang dimaksud dengan hutan kota?
2. Bagaimanakah ketentuan mengenai suatu hutan kota?

C. Pembahasan

1. Definisi Hutan Kota

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.² Hutan

¹ <http://palu.tribunnews.com/2019/02/16/pkl-pantai-talise-palu-akan-direlokasi-ke-hutan-kota-kaombona>

² Pasal 1 angka 2 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

diselenggarakan dengan tujuan untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.³ Hutan kota diselenggarakan dimaksudkan untuk:⁴

- a. Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- b. Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
- c. Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
- d. Mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Hutan kota berfungsi untuk:⁵

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika⁶;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

2. Ketentuan Mengenai Hutan Kota

Untuk kepentingan fungsi hutan kota, di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota, meliputi:⁷

a. Penunjukan

Penunjukan hutan kota terdiri dari:⁸

1) Penunjukan lokasi hutan kota

Penunjukan lokasi hutan kota dilakukan oleh Wali Kota atau Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.⁹ Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.¹⁰ Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.¹¹ Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-

³ Pasal 2 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

⁵ Pasal 3 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁶ Iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energy radiasi surya. Sedangkan nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

⁷ Pasal 4 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁸ Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁹ Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

¹¹ Pasal 1 angka 5 dan angka 6 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹² Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Kompensasi merupakan pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.¹⁴

Penunjukan lokasi hutan kota didasarkan pada pertimbangan:¹⁵

- a) Luas wilayah;
- b) Jumlah penduduk;
- c) Tingkat pencemaran; dan
- d) Kondisi fisik kota.

2) Penunjukan luas hutan kota.

Penunjukan luas hutan kota dilakukan oleh Wali Kota atau Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.¹⁶ Penunjukan lokasi hutan kota didasarkan pada pertimbangan:¹⁷

- a) Luas wilayah;
- b) Jumlah penduduk;
- c) Tingkat pencemaran; dan
- d) Kondisi fisik kota.

Kondisi fisik kota merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan, dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.¹⁸

Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 hektar.¹⁹ Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.²⁰

¹² Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

¹³ Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

¹⁴ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

¹⁵ Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

¹⁶ Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

¹⁷ Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

¹⁸ Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

¹⁹ Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

²⁰ Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

b. Pembangunan

Pembangunan hutan kota dilaksanakan dalam rangka membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota.²¹ Pembangunan hutan kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota²² dan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota.²³ Pembangunan hutan kota meliputi kegiatan:²⁴

1) Perencanaan

Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.²⁵ Rencana pembangunan hutan kota disusun berdasarkan kajian dari:²⁶

a) Aspek teknis

Aspek teknis meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, dan teknologi.²⁷ Lahan yang dimaksud merupakan ruang bebas dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

b) Aspek ekologis

Aspek ekologis meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.²⁸

c) Aspek ekonomis

Aspek ekonomis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.²⁹

d) Aspek sosial dan budaya setempat

Aspek sosial dan budaya setempat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.³⁰

Rencana pembangunan hutan kota memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.³¹ Penentuan tipe hutan kota sesuai dengan fungsi yang

²¹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

²² Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

²³ Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

²⁴ Pasal 11 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

²⁵ Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

²⁶ Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

²⁷ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

²⁸ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

²⁹ Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

³⁰ Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

³¹ Pasal 13 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.³² Tipe hutan kota terdiri dari:³³

a) Tipe kawasan permukiman

Tipe kawasan permukiman dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanahaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.³⁴ Karakteristik tipe kawasan pemukiman pepohonannya:³⁵

- (1) Pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur;
- (2) Pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

b) Tipe kawasan industri

Tipe kawasan industri dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri.³⁶ Tipe kawasan industri karakteristik pepohonannya pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.³⁷

c) Tipe rekreasi

Tipe rekreasi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.³⁸ Karakteristik pepohonannya pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga atau buah yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.³⁹

d) Tipe pelestarian plasma nutfah

³² Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

³³ Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

³⁴ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

³⁵ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

³⁶ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

³⁷ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

³⁸ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

³⁹ Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

Tipe pelestarian plasma nutfah berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.⁴⁰ Karakteristik tipe pelestarian plasma nutfah pepohonannya pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.⁴¹

e) Tipe perlindungan

Tipe perlindungan berfungsi untuk:⁴²

- (1) Mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
- (2) Melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);
- (3) Melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut.

Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat.⁴³

f) Tipe pengamanan

Tipe pengamanan berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.⁴⁴ Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.⁴⁵

Penentuan bentuk hutan kota disesuaikan dengan karakteristik lahan.⁴⁶

Bentuk hutan kota terdiri atas:⁴⁷

a) Jalur

⁴⁰ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁴¹ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁴² Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁴³ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁴⁴ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁴⁵ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁴⁶ Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁴⁷ Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Hutan kota dengan bentuk jalur dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).⁴⁸

b) Mengelompok

Hutan kota dengan bentuk mengelompok dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.⁴⁹

c) Menyebar

Hutan kota dengan bentuk menyebar dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.⁵⁰

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota,⁵¹ melalui tahapan kegiatan:⁵²

a) Penataan areal

Kegiatan penataan areal dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.⁵³

b) Penanaman

Kegiatan penanaman dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.⁵⁴

c) Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan, dan penjarangan.⁵⁵

⁴⁸ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁴⁹ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁵⁰ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁵¹ Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁵² Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁵³ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁵⁴ Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

d) Pembangunan sipil teknis

Pembangunan sipil teknis dapat berupa terassering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.⁵⁶

c. Penetapan

Penetapan hutan kota hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota dengan Peraturan Daerah.⁵⁷ Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.⁵⁸ Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota,⁵⁹ berupa:⁶⁰

- 1) Insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau
- 2) Insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.

Tanah hak ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 tahun⁶¹ dengan maksud untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah.⁶² Penetapan tanah hak dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.⁶³ Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Terletak di wilayah perkotaan dari suatu Kabupaten/Kota;
- 2) Merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
- 3) Mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air.

Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota berdasarkan permohonan dari pemegang hak.⁶⁵ Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan serta ditetapkan

⁵⁵ Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁵⁶ Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁵⁷ Pasal 18 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁵⁸ Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁵⁹ Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁶⁰ Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁶¹ Pasal 19 ayat (4) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁶² Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁶³ Pasal 19 ayat (5) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁶⁴ Pasal 19 ayat (6) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁶⁵ Pasal 19 ayat (7) dan (9) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

dengan Peraturan Daerah didasarkan pada hasil penelitian terpadu.⁶⁶ Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama dengan pihak lain yang terkait.⁶⁷

d. Pengelolaan

Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, sedangkan pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak atau dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.⁶⁸ Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui hak pengelolaan.⁶⁹

Pengelolaan hutan kota, dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota, meliputi tahapan kegiatan:⁷⁰

1) Penyusunan rencana pengelolaan

Penyusunan rencana pengelolaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi:⁷¹

a) Penetapan tujuan pengelolaan

Penetapan tujuan pengelolaan dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.⁷²

b) Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang

Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.⁷³

c) Penetapan kegiatan dan kelembagaan

⁶⁶ Pasal 20 ayat (1) dan (3) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁶⁷ Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁶⁸ Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁶⁹ Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁷⁰ Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁷¹ Pasal 23 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁷² Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁷³ Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi penetapan organisasi dan batas-batas kewenangan pihak terkait.⁷⁴

d) Penetapan sistem monitoring dan evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan kriteria, standar, indikator, dan alat verifikasi.⁷⁵

2) Pemeliharaan

Pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui:⁷⁶

a) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman

Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara lain meliputi kegiatan penyulaman, penjarangan, pemangkasan, dan pengayaan.⁷⁷

b) Peningkatan kualitas tempat tumbuh

Peningkatan kualitas tempat tumbuh antara lain meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.⁷⁸

3) Perlindungan dan pengamanan

Perlindungan dan pengamanan hutan kota, bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal, dilakukan melalui upaya:⁷⁹

a) Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;

b) Pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;

c) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

d) Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota,⁸⁰ yaitu:⁸¹

a) Membakar hutan kota;

b) Merambah hutan kota;

⁷⁴ Pasal 35 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁷⁵ Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁷⁶ Pasal 24 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁷⁷ Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁷⁸ Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

⁷⁹ Pasal 25 ayat (1) dan (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁸⁰ Yang ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, diantaranya suhu udara, system tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan kota

⁸¹ Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

- c) Menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d) Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - e) Mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.
- 4) Pemanfaatan
- Hutan kota dapat dimanfaatkan, sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota, untuk keperluan:⁸²
- a) Pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga;
 - b) Penelitian dan pengembangan;
 - c) Pendidikan;
 - d) Pelestarian plasma nutfah; dan/atau
 - e) Budidaya hasil hutan bukan kayu.
- 5) Pemantauan dan evaluasi
- Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.⁸³ Hasil penilaian kegiatan pengelolaan tersebut dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.⁸⁴ Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.⁸⁵

D. Penutup

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota, meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, dan pengelolaan.

⁸² Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁸³ Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁸⁴ Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

⁸⁵ Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Internet:

<http://palu.tribunnews.com/2019/02/16/pkl-pantai-talise-palu-akan-direlokasi-ke-hutan-kota-kaombona>

Penyusun:

Riezkie Miyan Ekoputra (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.